SOSIALISASI
Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP)

Mengatur
Mengawasi
Melindungi

Untuk Industri Keuangan yang Sehat

Jakarta, 2019

Grup Penanganan APU PPT
Otoritas Jasa Keuangan

Outline

- Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Rezim APU PPT
- Latar Belakang Kebutuhan Sistem Informasi
- Pengembangan SIGAP

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Rezim APU PPT

Jenis Pihak Pelapor dalam Rezim APU PPT

Jenis Pihak Pelapor (Sesuai UU TPPU)

1. Penyedia Jasa Keuangan (PJK)

BANK INDONESIA
- PVA
- APMK
- E-MONEY
- KUPU

TDK ADA LPP
- PERPOSAN

BAPPEBTI
- KOMODITI

KEMENKOP & UMKM
- KOPERASI SP

OJK
- BANK
- P. PEMBIAYAAN
- ASURANSI & PIALANG ASURANSI
- DPLK
- P. EFEK
- MNJ INVESTASI
- KUSTODIAN
- WALI AMANAT
- PEGADAIAN
- PERUSAHAAN MODAL VENTURA
- LP INFRASTRUKTUR
- LKM
- LP EKSPOR

PP Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam PPTPPU

2. Penyedia Barang dan Jasa

PPATK
- PROPERTI
- KEND. MOTOR
- PERMATA DLL
- SENI/ANTIK

DJKN
- BALAI LELANG

3. Profesi

PPATK
- ADVOKAT
- NOTARIS
- PPAT
- AKUNTAN
- AKUNTAN PUBLIK
- PERENCANA KEUANGAN

Profesi berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam PPTPPU

Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur

OJK memilki peran sebagai LPP yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi bagi Phak Pelapor Sektor Jasa Keuangan

UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4)

"Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa (nasabah) dan melaksanakan pengawasan kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali nasabah".

Pasal 31

"Pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor dilakukan oleh LPP dan atau PPATK."

UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)

Pasal 12

"LPP menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa Keuangan, termasuk Pengguna Jasa Keuangan yang terkait tindak pidana pendanaan terorisme, adapun ketentuan sebagaimana dimaksud diatur tersendiri oleh LPP dan wajib diterapkan oleh PJK."

Pasal 14

"Pengawasan kepatuhan PJK atas kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendaaan Terorisme dilakukan oleh PPATK dan LPP yang berwenang."

Latar Belakang Pengawasan Program APU PPT oleh OJK

Rekomendasi FATF No. 26 terkait Pengaturan dan Pengawasan SJK

UU No. 21/2011 ttg OJK terkait mandat untuk mengatur dan mengawasi SJK

UU No. 8/2010 ttg PP TPPU & UU No. 9/2013 ttg PP TPPT: mandat pengaturan dan pengawasan terkait PMPJ dan pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan SJK

Pengawasan *on-site* dan *off-site*

1. **Perbankan**
2. **Pasar Modal**
3. **IKNB**

Pengawasan Kepatuhan terhadap Penerapan PMPJ

Pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko PJK secara keseluruhan (*end to end business process*), yang paling sedikit meliputi:
(1) Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
(2) Kebijakan dan Prosedur;
(3) Pengendalian Intern;
(4) Sistem Informasi Manajemen, dan
(5) Sumber Daya Manusia dan Pelatihan
Dasar hukum Pengawasan berdasarkan pedoman yang ada pada masing-masing Sektor Pengawasan

Pengawasan Kepatuhan terhadap Kewajiban Pelaporan

Kewajiban PJK pada Pasal 23 UU PP TPPT untuk menyampaikan LTKM, LTKT, dan LTKM kepada PPATK,
Pengawasan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan yang dilakukan oleh PJK sebagai Pihak Pelapor sejalan dengan mandat pada Ps 31 UU PP TPPU dan Ps 14 UU PP TPPT.

Otoritas Jasa Keuangan dalam Rezim APU PPT

Otoritas Jasa Keuangan sebagai LPP menerapkan langkah-langkah dalam rangka penguatan penerapan program APU PPT terkait Sektor Jasa Keuangan

Pengaturan	▪ Peraturan APU PPT terintegrasi & *Risk Based Approach* (RBA) ▪ Penyusunan *Sectoral Risk Assesment* (SRA) Sektor Jasa Keuangan
Pengawasan	▪ Pengawasan program APU PPT secara *on-site* dan *off-site* serta *Risk Based* ▪ **Pembangungan Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP)**
Koordinasi	*Memorandum of Understanding* (MoU) dengan *Stakeholder* Nasional & Internasional
Perlindungan Konsumen	Satuan Tugas Waspada Investasi
Pengembangan Kapasitas & *Awareness*	▪ Pelaksanaan pelatihan ▪ Peningkatan *Awareness* kepada masyarakat melalui *poster, banner, social media,* dan artikel

Latar Belakang Kebutuhan Sistem Informasi

Latar Belakang Kebutuhan Sistem

UU No. 21/2011 ttg OJK Pasal 5&6: Sistem pengaturan & pengawasan terintegrasi terhadap SJK

UU No. 8/2010 ttg PP TPPU & UU No. 9/2013 ttg PP TPPT: LPP memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor

LPP terbesar bagi PJK di sektor:
- Perbankan
- Pasar Modal
- IKNB

POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program APU PPTdi SJK

APG *Meeting*: penyampaian statistik berkala

FSRB

40 Rekomendasi FATF

Rekomendasi No. 33: *Statistics*
Kewajiban statistik yang komprehensif ttg efektivitas&efisiensi sistem APU PPT

Immediate Outcome 3
Kebutuhan informasi terkait pengawasan utk mendukung penilaian efektivitas penerapan program APU PPT dalam **MER**

Dokumentasi data dengan baik

Mendukung Implementasi Pengawasan

Kebutuhan sistem untuk menjawab kecukupan statistik

Latar Belakang – Rekomendasi FATF

FATF Recommendations No. 33:
Statistics

Countries should maintain comprehensive statistics on matters relevant to the effectiveness and efficiency of their AML/CFT systems. This should include **keeping statistics on**:
(a) STRs, received and disseminated;
(b) ML/TF investigations, prosecutions and convictions;
(c) Property frozen; seized and confiscated; and
(d) Mutual legal assistance or other international requests for co-operation made and received.

Immediate Outcome 3 FATF:
Supervisors appropriately supervise, monitor and regulate financial institutions and DNFBPs for compliance with AML/CFT requirements commensurate with their risks.

One of the information that could support the conclusions on Core Issues on Immediate Outcome 3 is information on supervision, i.e.:
(a) frequency, scope and nature of monitoring and inspections (onsite and off-site);
(b) nature of breaches identified; sanctions and other remedial actions (e.g., corrective actions, reprimands, fines) applied, examples of cases where sanctions and other remedial actions have improved AML/CFT compliance).

Pengembangan SIGAP

Latar Belakang Pengembangan SIGAP

Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP)

- SIGAP merupakan sistem berbasis *web* yang dibangun untuk mengintegrasikan data dan informasi terkait hasil pengawasan program APU PPT dan menjadi sumber data pendukung untuk penerapan program APU PPT.
- SIGAP dibangun untuk mendukung implementasi pengawasan program APU PPT dalam rangka menjawab rekomendasi FATF no. 33 terkait Statistik dan mendukung implementasi pengawasan program APU PPT berdasarkan POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan.
- SIGAP telah dibangun sejak tahun 2017 untuk keperluan internal OJK. Saat ini sedang dilakukan pengembangan SIGAP tahap II yang mencakup pertukaran informasi dengan PJK.

SIGAP
Sistem Informasi Program APU PPT

Tujuan:

1. Penguatan Pengawasan program APU PPT pada sektor jasa keuangan.
2. Peningkatan kualitas hasil pengawasan program APU PPT.
3. Monitoring hasil pengawasan program APU PPT secara periodik.
4. Memperluas dan meningkatkan akses terhadap pertukaran data dan informasi terkait program APU PPT baik untuk internal maupun eksternal OJK.
5. Mempermudah penyediaan statistik untuk memenuhi kebutuhan *assessment*.

Pengembangan SIGAP

Pengembangan SIGAP akan disesuaikan dengan penyempurnaan regulasi terkait APU PPT bagi sektor jasa keuangan, baik regulasi internasional maupun regulasi yang mengatur penerapan program APU PPT secara nasional dan institusional.

1. Penerapan Rekomendasi FATF

2. Penyempurnaan Pengaturan Program APU PPT di Indonesia

3. Penerapan Prinsip-Prinsip Pengawasan Sektoral (Perbankan, Pasar Modal dan IKNB)

4. Kebutuhan Lainnya:

- sistem informasi yang mampu menyajikan data/informasi dari berbagai sumber;
- sistem informasi yang mampu mengakomodir berbagai tuntutan pengawasan program APU PPT

Pengembangan SIGAP Tahap II – Terkait Temuan MER APG

- *Mutual Evaluation Review* dilaksanakan pada tahun 2017 yang menilai ketaatan Indonesia terhadap penerapan program APU PPT baik dari sisi kecukupan peraturan dan efektivitas penerapannya. Terdapat salah satu temuan dari sisi efektivitas pencegahan pendanaan terorisme (DTTOT dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal)

Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT)

- Rekomendasi FATF No. 6
- United Nation Security Council Resolution (UNSCR) 1267 dan 1373

Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

- Rekomendasi FATF No. 7
- United Nation Security Council Resolution (UNSCR) 1540, 1718, 2375 dan 2231

Harus menerapkan Prinsip *Freezing Without Delay*

TEMUAN MER

Penyampaian DTTOT dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal masih dianggap tidak efektif karena masih terdapat *delay*.

SIGAP dapat menjadi salah solusi dalam menjawab temuan MER tersebut.

Mekanisme Pertukaran Informasi terkait DTTOT dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Kondisi Saat Ini

Data dan Informasi disampaikan melalui email yang teregistrasi sebagai PIC pada perusahaan (perorangan ataupun email perusahaan).

- Laporan dari PJK kepada OJK sebagai tembusan (pemblokiran secara serta merta dan laporan nihil) disampaikan melalui surat dan email .
- *Monitoring* laporan sebagai bahan pengawasan dilakukan secara manual.

Kondisi Kedepan

- Informasi disampaikan melalui sistem kepada alamat email baru (registrasi baru email perusahaan) untuk memitigasi risiko tidak diterimanya email perseorangan.
- Terdapat notifikasi langsung kepada email yang telah diregistrasikan.

- Laporan dari PJK kepada OJK sebagai tembusan (pemblokiran secara serta merta dan laporan nihil) disampaikan melalui sistem (melalui mekanisme *upload*).
- Monitoring laporan sebagai bahan pengawasan dapat dilihat melalui sistem

OTORITAS JASA KEUANGAN

Grup Penanganan APU PPT OJK
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 14
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710
***E-mail*: apupptojk@ojk.go.id**